

Sedangkan metode TOPSIS sering digunakan dalam sejumlah masalah seleksi. Metode ini banyak kita jumpai dalam literatur. Metode ini dapat diaplikasikan di beberapa aspek diantaranya pada aspek bisnis, seperti pemasaran, rantai pasokan, manufaktur serta masalah kontemporer teknologi tinggi (Kelemenis dan Askounis, 2010).

Metode TOPSIS pertama kali dikembangkan oleh Hwang & Yoon pada tahun 1981. Metode ini sangat baik untuk melakukan penilaian dengan jumlah alternatif yang banyak karena komputasinya efisien dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis sederhana (Kusumadewi dkk., 2006). Menurut teknik ini, alternatif terbaik mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif. Solusi ideal positif merupakan solusi yang memaksimalkan kriteria manfaat dan meminimalkan kriteria biaya, sedangkan solusi ideal negatif memaksimalkan kriteria biaya dan meminimalkan kriteria manfaat (Dagdeviren dkk, 2009).

Secara umum, metode TOPSIS mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Hal tersebut menjadikan metode ini sering digunakan untuk implementasi langsung di lapangan metodologi oleh praktisi. Selain itu, memungkinkan definisi linguistik berbobot dan peringkat setiap kriteria, tanpa perlu perbandingan berpasangan rumit tetapi dengan risiko inkonsistensi. Kinerja metode TOPSIS sedikit dipengaruhi oleh sejumlah alternatif dan peringkat perbedaan diperkuat pada tingkat lebih rendah untuk meningkatkan nilai dari sejumlah alternatif dan sejumlah kriteria (Kelemenis dan Askounis, 2010).

Pengelolaan aset merupakan proses manajemen yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penghapusan, dimana diantara proses tersebut dilakukan monitoring terhadap aset selama umur penggunaannya oleh suatu instansi. Pengelolaan aset pemerintah (Barang Milik Negara/Daerah) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014).

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan banyaknya permasalahan pengelolaan aset pada Kementerian Sosial. Hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya opini dari BPK bahkan dapat menimbulkan kerugian negara. Permasalahan pengelolaan aset tersebut diantaranya; a. Terdapat aset berupa tanah dan bangunan yang masih belum tercatat; b. Terdapat peralatan komputer belum dimanfaatkan sesuai tujuan; c. Terdapat aset berupa tanah dan bangunan ditempati oleh pihak lain; d. Terdapat pemanfaatan aset berupa tanah dan bangunan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Terdapat aset berupa tanah belum memiliki sertifikat tanah dan terdapat kendaraan bermotor yang tidak diketahui bukti kepemilikannya; f. Penyajian nilai aset belum sesuai ketentuan; g. Penatausahaan aset dibeberapa satuan kerja tidak diselenggarakan secara tertib; h. Aset tetap per 31 Desember 2008 belum seluruhnya dilakukan inventarisasi dan penilaian; i. Penerimaan hibah berupa kendaraan belum memiliki kepastian hukum dan belum dilaporkan; j. Penyajian nilai persediaan tidak diyakini kewajarannya; k. Hibah aset tetap renovasi belum dilakukan sesuai dengan peraturan; l. Terdapat aset tetap renovasi yang belum dihibahkan kepada Pemerintah Daerah berupa aset renovasi; m. Aset belum memiliki penetapan status penggunaan; n. Sistem pengendalian pencatatan dan penyajian nilai aset belum memadai; o. Kehilangan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan / sewa gedung; p. Pengendalian dan pencatatan aset tetap renovasi kurang memadai (Badan Pemeriksa Keuangan, 2007 - 2015).

Dari permasalahan pengelolaan aset tersebut, perlu adanya evaluasi menyeluruh atas pengelolaan aset. Evaluasi pengelolaan aset merupakan langkah didalam peningkatan pengelolaan aset. Evaluasi pengelolaan aset dilakukan berdasarkan kriteria pengelolaan aset yang relevan pada suatu satuan kerja. Kriteria pengelolaan aset pada satuan kerja yang akan dievaluasi yaitu penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan serta pengawasan dan pengendalian.

Hasil dari tahap evaluasi, selanjutnya dilakukan penentuan prioritas. Penentuan prioritas dilakukan karena banyaknya satuan kerja di Kementerian Sosial dan keterbatasan sumber daya manusia didalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan aset. Penentuan prioritas dilakukan dengan mengimplementasikan metode AHP dan TOPSIS. Hasil dari perhitungan dengan metode tersebut akan diperoleh urutan peringkat kinerja satuan kerja dalam melakukan pengelolaan aset. Prioritas peningkatan kualitas pengelolaan aset tertuju kepada satuan kerja yang mempunyai nilai rendah.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeringkatan alternatif untuk penentuan prioritas peningkatan kualitas pengelolaan aset pemerintah dengan metode AHP dan TOPSIS.
- b. Membangun Sistem Pendukung Keputusan untuk membantu penyelesaian permasalahan penentuan prioritas peningkatan kualitas pengelolaan aset pemerintah dengan metode AHP dan TOPSIS.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu didalam penentuan prioritas peningkatan kualitas pengelolaan aset pemerintah dengan metode AHP dan TOPSIS.
- b. Dengan penentuan prioritas maka upaya peningkatan kualitas pengelolaan aset menjadi lebih fokus dalam menyelesaikan masalah pengelolaan aset pada suatu satuan kerja.
- c. Memberikan kontribusi keilmuan mengenai penerapan metode AHP dan metode TOPSIS dalam membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penentuan prioritas peningkatan kualitas pengelolaan aset pemerintah.